



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. TASRIN Alias TAS Bin M. TAHIR;**
2. Tempat lahir : Wawotobi;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamelay Kecamatan Muluwu Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARLIN, S.H., M.H. & rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TADRIN Alias TAS bin M. TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. TADRIN Alias TAS bin M. TAHIR** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MUH. TADRIN Alias TAS bin M. TAHIR** denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) unit hp merek vivo warna biru dengan sim car 085348401072
- o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan :
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- o 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan :
 - 5 (lima) sachet sabu dengan total berat bruto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram atau berat Netto 0,9313 (nol koma sembilan tiga satu tiga) gram.
 - 1 (satu) sachet kecil kosong.
 - 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning.
- o 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu.

Dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan 1 orang istri dan 4 orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 10/P.3.14/Enz.2/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUH. TASRIN Alias TAS Bin M. TAHIR** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Desa Lamelay, Kec. Meluhu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa memesan narkotika yang biasa dikenal dengan istilah sabu dari Lk. EKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut dengan istilah ditempel (disimpan ditempat tertentu) di depan SMP 1 Unaaha Kel. Ambekaeri, Kec. Unaaha, Kab. Konawe sebanyak 6(enam) sachet sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok merek sampoerna dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju kerumah teman untuk mengkonsumsi 1(satu) sachet untuk di tester, setelah terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dan tersisa 5(lima) sachet sabu terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu Lk. OM KUMIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang memesan sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam tas warna hitam dan disimpan pada rak Sepatu yang berada diteras rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa yaitu di Desa Lamelay, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, anggota kepolisian Resor Konawe yang telah mendapat informasi sebelumnya bahwa dirumah terdakwa telah terjadi penyalahgunaan dan menyimpan narkotika jenis sabu sehingga dari informasi tersebut anggota kepolsian atas nama saksi GEDE ARTHA PURNAWIRAWAN dan saksi ASBINAL WITRA, SH mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merek vivo warna biru yang ditemukan pada tangan kanan terdakwa, 1(satu) buat tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok wama merah yang berisikan 5 (lima) sachet sabu, 1 (satu) sachet kecil kosong dan 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas beserta sumbu, Sehingga dari temuan tersebut maka terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5009/NNF/XII/ 2023 tanggal 08 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si ; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9313 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,8566 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik terdakwa **MUH. TADRIN Alias TAS Bin M. TAHIR**, adalah benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUH. TADRIN Alias TAS Bin M. TAHIR** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Desa Lamelay, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa memesan narkoba yang biasa dikenal dengan istilah sabu dari Lk. EKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut dengan istilah ditempel (disimpan ditempat tertentu) di depan SMP 1 Unaaha Kel. Ambekaeri, Kec. Unaaha, Kab. Konawe sebanyak 6 (enam) sachet sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok merek sampoerna dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju kerumah teman untuk mengkonsumsi 1(satu) sachet untuk di tester, setelah terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dan tersisa 5(lima) sachet sabu terdakwa pulang kerumahnya untuk menunggu Lk. OM KUMIS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang memesan sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam tas warna hitam dan disimpan pada rak Sepatu yang berada diteras rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa yaitu di Desa Lamelay, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, anggota kepolisian Resor Konawe yang telah mendapat informasi sebelumnya bahwa dirumah terdakwa telah terjadi penyalahgunaan dan menyimpan narkoba jenis sabu sehingga dari informasi tersebut anggota kepolsian atas nama saksi GEDE ARTHA PURNAWIRAWAN dan saksi ASBINAL WITRA, SH mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merek vivo warna biru yang ditemukan pada tangan kanan terdakwa, 1(satu) buat tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok wama merah yang berisikan 5 (lima) sachet sabu, 1 (satu) sachet kecil kosong dan 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas beserta sumbu, Sehingga dari temuan tersebut maka terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan



tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5009/NNF/XII/ 2023 tanggal 08 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si ; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9313 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,8566 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik terdakwa **MUH. TADRIN Alias TAS Bin M. TAHIR**, adalah benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASBINAL WITRA S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Konawe mendapat laporan dari Masyarakat bahwa disekitar Desa Lamelai, kecamatan Meluhu tepatnya disekitar rumah Terdakwa sering terjadi transaksi



narkoba jenis sabu-sabu. Lalu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Saksi dan tim Resnarkoba setelah melakukan penyelidikan, menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa Lamenai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe yang saat itu disaksikan oleh pihak keluarga Terdakwa dan kepala RT, saksi atas nama Saksi Aris Safruddin. Saat melakukan penggeledahan di lokasi kejadian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Telepon seluler merk vivo warna biru dengan sim card 085348401072, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan tital berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu. Setelah itu, kami langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa dibeli dari orang yang bernama Eko;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut dia beli dari Eko lalu pesanan sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dengan cara ditempel di gorong-gorong yang telah ditunjuk oleh Eko;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut dia akan pakai sendiri dan juga terkadang dipakai bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menyembuhkan penyakit Diabetesnya
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Boling, dia membeli sabu-sabu dari Aba Eko sudah dalam bentuk sachet-sachet kecil dengan total 5 (lima) Sachet;
- Bahwa paket sabu-sabu yang terdakwa beli dari Eko sudah sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu-sabu;



- Bahwa saat penangkapan terjadi, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil main telepon seluler;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa terdapat bukti percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Eko didalam Telepon seluler yang ditemukan dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. ARIS S Ais. BAPAKNYA SYABAN BIN MIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi dikabari oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe untuk ikut serta menyaksikan penangkapan Terdakwa sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan saat sampai barang bukti yang disita oleh Polisi langsung diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) unit Telepon seluler merk vivo warna biru dengan sim card 085348401072, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan tital berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu. Setelah itu, Terdakwa dan semua barang bukti diamankan ke Polres Konawe



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi Polisi, narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari orang yang bernama Eko
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa mendapat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada 5 paket sachet sabu-sabu yang ditemukan dilokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut info dari Polisi harga narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat ditangkap mengakui sebagai kurir narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa sedang duduk dirumah sepupu lalu tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung menggeledah badan Terdakwa. Saat itu Polisi menemukan telepon seluler dikantong celana Terdakwa. Setelah itu, Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe. Setelah sampai di rumah, polisi lalu kembali menggeledah rumah dan menemukan barang bukti di rak Sepatu berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan tital berat brutto 2,09 (dua koma



nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Konawe;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari eko tapi narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu pesanan teman Terdakwa atas nama om kumis;

- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, om kumis menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong membelikan narkoba jenis sabu kepada Eko. Lalu Terdakwa menghubungi Eko dan mengatakan bahwa ada teman yang mau beli narkoba jenis sabu. Setelah paket narkoba jenis sabu yang dipesan om kumis telah dibayar lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel. Kemudian paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil Terdakwa pecah menjadi 5 sachet dan Terdakwa simpan dulu dirumah karena om kumis akan datang menemui Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Tapi belum sempat om kumis mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa om kumis tidak menghubungi langsung eko untuk membeli narkoba jenis sabu karena tidak kenal;

- Bahwa om kumis sudah dua kali memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

- Bahwa om kumis memberikan upah kepada Terdakwa karena membantunya membeli narkoba jenis sabu berupa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada eko sekitar 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari eko pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari eko seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 17.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di Wawotobi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada EKO dengan istilah 120 dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah



Terdakwa pesan EKO mengirimkan Terdakwa alamat tempat EKO menempel yaitu di lorong depan SMP 1 Unaaha Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa pergi mengambil tempelan tersebut yang di bungkus dengan pembungkus rokok sapoerna kemudian Terdakwa pulang ke Wawotobi dan singgah di rumah teman kemudian Terdakwa membuka narkotika jenis sabu tersebut yang di dalamnya berisi 6 (enam) sachet sabu namun 1 (satu) adalah tester yang di berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mengkonsumsi, sehingga pada saat Terdakwa di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa pulang ke rumah dan menunggu OM KUMIS untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari lelaki EKO untuk OM KUMIS dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas warna hitam dan Terdakwa menyimpan di Rak sepatu yang berada di teras rumah Terdakwa.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari eko tidak pernah dijual melainkan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Eko dari sepupu Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa eko tinggal di Lapas Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pakai untuk menyembuhkan penyakit diabetes yang Terdakwa derita;
- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa memberitahu bahwa ada kenalannya yang bisa sembuh dari diabetes setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sembuh dari penyakit diabetes;
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika jenis sabu yang dibeli dari eko dengan cara transfer bank;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5009/NNF/XII/ 2023 tanggal 08 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si ; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9313 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,8566 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik terdakwa MUH. TASRIN Alias TAS Bin M. TAHIR, adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tertanggal 29 November 2023 dengan pemeriksaan labolatoris : urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) : Positif (+).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dengan sim card 085348401072;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan tital berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, om kumis menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong membelikan narkoba jenis sabu kepada Eko. Lalu Terdakwa menghubungi Eko dan mengatakan bahwa ada teman yang mau beli narkoba jenis sabu. Setelah paket narkoba jenis sabu yang dipesan om kumis telah dibayar lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di gorong-gorong yang telah ditunjuk oleh Eko. Kemudian paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil Terdakwa pecah menjadi 5 sachet dan Terdakwa simpan dulu dirumah karena om kumis akan datang menemui Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Tapi belum sempat om kumis mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 17.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di Wawotobi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Eko dengan istilah 120 dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa pesan Eko mengirimkan Terdakwa alamat tempat Eko menempel yaitu di lorong depan SMP 1 Unaaha Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa pergi mengambil tempelan tersebut yang di bungkus dengan pembungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa pulang ke Wawotobi dan singgah di rumah teman kemudian Terdakwa membuka narkoba jenis sabu tersebut yang di dalamnya berisi 6 (enam) sachet sabu namun 1 (satu) adalah tester yang di berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mengkonsumsi, sehingga pada saat Terdakwa di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa pulang ke rumah dan menunggu Om Kumis untuk datang mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa memesan



narkotika jenis sabu dari lelaki Eko untuk Om Kumis dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas warna hitam dan Terdakwa menyimpan di Rak sepatu yang berada di teras rumah Terdakwa.

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Konawe mendapat laporan dari Masyarakat bahwa disekitar Desa Lamelai, kecamatan Meluhu tepatnya disekitar rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Lalu pada hari selasa tanggal 28 November 2023 Saksi dan tim Resnarkoba setelah melakukan penyelidikan, menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe yang saat itu disaksikan oleh pihak keluarga Terdakwa dan kepala RT, saksi atas nama Saksi Aris Safruddin saat melakukan penggeledahan dilokasi kejadian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Telepon seluler merk vivo warna biru dengan sim card 085348401072. Setelah itu, Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe. Setelah sampai di rumah, polisi lalu kembali menggeledah rumah dan menemukan barang bukti di rak Sepatu berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan tital berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Konawe;
- Bahwa terdapat bukti percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Eko didalam Telepon seluler yang ditemukan dilokasi kejadian;
- Bahwa om kumis memberikan upah kepada Terdakwa karena membantunya membeli narkotika jenis sabu berupa narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada eko sekitar 10 (sepuluh) kali dan terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari eko pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5009/NNF/XII/ 2023 tanggal 08 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si ; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9313 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,8566 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik terdakwa MUH. TASRIN Alias TAS Bin M. TAHIR, adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tertanggal 29 November 2023 dengan pemeriksaan labolatoris : urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) : Positif (+);

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **MUH. TASRIN Alias TAS Bin M. TAHIR** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud "menawarkan untuk dijual" adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari "menjual" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk



memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘Menjadi perantara dalam jual beli’ adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘Menukar’ adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘Menyerahkan’ adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘Menerima’ adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa Tim Satresnarkoba Polres Konawe mendapat laporan dari Masyarakat bahwa disekitar Desa Lamelai, kecamatan Meluhu tepatnya disekitar rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Lalu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari selasa tanggal 28 November 2023 Saksi dan tim Resnarkoba setelah melakukan penyelidikan, menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe yang saat itu disaksikan oleh pihak keluarga Terdakwa dan kepala RT, saksi atas nama Saksi Aris Safruddin saat melakukan penggeledahan dilokasi kejadian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Telepon seluler merk vivo warna biru dengan sim card 085348401072. Setelah itu, Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lamelai, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe. Setelah sampai di rumah, polisi lalu kembali menggeledah rumah dan menemukan barang bukti di rak Sepatu berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan total berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Konawe;

Menimbang bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, om kumis menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong membelikan narkotika jenis sabu kepada Eko. Lalu Terdakwa menghubungi Eko dan mengatakan bahwa ada teman yang mau beli narkotika jenis sabu. Setelah paket narkotika jenis sabu yang dipesan om kumis telah dibayar lalu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di gorong-gorong yang telah ditunjuk oleh Eko. Kemudian paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil Terdakwa pecah menjadi 5 sachet dan Terdakwa simpan dulu dirumah karena om kumis akan datang menemui Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Tapi belum sempat om kumis mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 17.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di Wawotobi Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Eko dengan istilah 120 dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa pesan Eko mengirimkan Terdakwa alamat tempat Eko menempel yaitu di lorong depan SMP 1 Unaaha Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa pergi mengambil tempelan tersebut yang di bungkus dengan pembungkus rokok sapoerna kemudian Terdakwa pulang ke Wawotobi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



dan singgah di rumah teman kemudian Terdakwa membuka narkotika jenis sabu tersebut yang di dalamnya berisi 6 (enam) sachet sabu namun 1 (satu) adalah tester yang di berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mengkonsumsi, sehingga pada saat Terdakwa di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa pulang ke rumah dan menunggu OM KUMIS untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari lelaki Eko untuk OM KUMIS dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas warna hitam dan Terdakwa menyimpan di Rak sepatu yang berada di teras rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Eko kurang lebih sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada eko sekitar 10 (sepuluh) kali baik untuk konsumsi sendiri maupun pesanan dari orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jumlah 5 (lima) sachet sabu dengan total berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram dan Terdakwa tidak sedang mengidap penyakit kronis yang penyembuhannya dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) dalam hal pemberantasan narkotika di wilayah hukum polres konawe utara hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5009/NNF/XII/ 2023 tanggal 08 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M,Si ; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9313 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,8566 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik terdakwa MUH. TASRIN Alias TAS Bin M. TAHIR, adalah benar barang bukti tersebut mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis, dokter atau orang yang berhak dan berwenang dalam memperoleh atau mengedarkan Narkotika Jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari Eko dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sebelum penangkapan yaitu membeli narkotika jenis sabu dengan istilah 120 dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Eko yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Om Kumis, dan atas transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (sachet) narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dengan sim card 085348401072;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan tital berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TASRIN Alias TAS Bin M. TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dengan sim card 085348401072;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang ditemukan pada rak sepatu yang berisikan: 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan: 5 (lima) sachet sabu dengan tital berat brutto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram atau berat netto 0,9313 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, 1 (satu) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan: 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ikhsan Ismail, S.H.

Ttd.

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Zulnia Pratiwi, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H.